



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, perlu melaksanakan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

- dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

Arpai



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REJANG LEBONG
 NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 REJANG LEBONG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. TIM PENGARAH				
1.	Ujang Maman	Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
2.	Buyono	Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing tim;
3.	Eiis Purwanti	Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
				d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

4.	Ferdiansyah	Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
5.	Muhammad Anas Kholiq	Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah	

2. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Nopridho Ikhsan	Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama unit/satuan kerja terkait;</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</p>
2.	Nurdia Ningsih	Pejabat Fungsional Ahli Muda KPU Kabupaten Rejang Lebong	Anggota	
3.	Dedi Dore Ismarianto	Pejabat Fungsional Ahli Muda KPU Kabupaten Rejang Lebong	Anggota	

4.	Arpai	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Muhammad Fadli	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	Riko Saputra	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
7.	Noperi Ikhsan	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

3. TIM KERJA

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Riko Saputra	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;</p> <p>c. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
2.	Nur'Aini	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Muhammad Mellano Anantatia	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Anita Nurul Fitri	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Prayoga	Staf Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum, dan Logistik		
6.	Febiindra	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
7.	Winda Wulan Sari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Fernandes Syahputra	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Jhoni Raharjo	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Arpai	Kepala Subbagian Teknis Penyeleng- aan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; dan</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.</p> <p>d.</p>
2.	Kemas Amir Hamzah	Staf Subbagian Teknis Penyeleng- aan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Berry Satria Budi	Staf Subbagian Teknis Penyeleng- aan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Nur Aulia	Staf Subbagian Teknis Penyeleng- aan Pemilu dan Hukum	Anggota	

5.	Sari Ramadhani	Staf Subbagian Teknis Penyeleng- aan	Anggota	
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Noperi Ikhsan	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong;</p> <p>b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;</p> <p>c. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan berkesesuaian;</p> <p>d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</p> <p>e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; dan</p> <p>f. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Roadmap</i> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.</p>
2.	Cilirman	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Dewi Apriani Kartikasari	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Randy Lagarta Putra	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

5.	Revi Median Putra	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA				
1.	Muhamad Fadli	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; c. Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan melibatkan pimpinan; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; e. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
2.	Yetty Heriani	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	f. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (smart)</i> ; g. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan h. Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
3.	M. Febi Ramadhan	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Sulthon El Aziz	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Arpai	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p> <p>c. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2.	Kemas Amir Hamzah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Berry Satria Budi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Nur Aulia	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Sari Ramadhani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Noperi Ikhsan	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;</p> <p>b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>c. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:</p> <p>1) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;</p>
2.	Cilirman	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

3.	Dewi Apriani Kartikasari	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward/punishment</i> ;
4.	Randy Lagarta Putra	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	4) Menyiapkan sarana layanan; 5) Membuat inovasi pelayanan. d. Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
5.	Revi Median Putra	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.


Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



Arpai